

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat disenangi. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ^{٩٢}

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.”¹

Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Keluarga*, (Bandung: Cileunyi: 2009), h. 62

meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam memandang kekayaan sebagai amanah Allah SWT yang seyogyanya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan. Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja ialah melalui program bersedekah jariyah (wakaf). Wakaf adalah sektor Voluntary ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan bahkan membina dan mengangkat derajat mereka.²

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkan serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk

² Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, h. 6.

mendekatkan diri kepada-nya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang disimpulkan oleh Rasulullah saw, dan diserukannya serta dianjurkan oleh beliau sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang miskin dan kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan.³ Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)
روه مسلم

*Dari Abu Hurairah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “ jika anak adam telah meninggal, maka putus semua amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.*⁴

Sebagai salah satu dari syariat islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda, yang bertujuan menyedekahkan manfaatnya atau faedahnya. Menurut Abu

³ Sayid sabiq, *fikih sunnah 5*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cetakan pertama, h. 532.

⁴ Ibnu hajar al-asqalani, *buluqhul maram*, penerjemah Moh Rifa'I, KA Qusyairi Misbah, (semarang: CV Wicaksana, 2004), cetakan ketiga, h.543.

Hanifah wakaf menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dan menurut Mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan menurut mazhab syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁵

Pada realita yang ada di Indonesia sering kali menyalahgunakan harta wakaf guna untuk kepentingannya sendiri bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh siwakif. Dan penulis akan menelaah didalam penelitian yang berjudul: **Analisis Perbandingan Empat Madzhab Tentang Penarikan Wakaf.**

⁵ Sumuran Harahap, "*Fiqih Wakaf*" (Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006), h.2-3.

B. Fokus Penelitian

penyusunan skripsi ini memfokuskan penelitian dalam bentuk studi pustaka, komparatif Dalam atau kualitatif pada masalah penarikan kembali harta wakaf Menurut Pandangan ulama (Studi Komparatif).

C. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama tentang penarikan kembali wakaf ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ikhtilaf ulama tentang penarikan kembali wakaf ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang penarikan kembali wakaf ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang penarikan kembali wakaf.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor ikhtilaf ulama tentang penarikan wakaf
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang penarikan kembali wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan manfaat yang signifikan yang meliputi:

1. Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi sumber inspirasi dan sekaligus menambah khazanah keilmuan tentang penarikan kembali harta wakaf menurut pandangan para ulama.
2. Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penarikan kembali harta wakaf menurut pandangan para ulama.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan

mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut adalah:

1. PENARIKAN WAKAF TANAH OLEH AHLI WARIS
(Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung) oleh : Lia Kurniawati (21108005) Fakultas Syariah program studi Ahwal al syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Penelitian ini mengangkat kasus tentang penarikan wakaf tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Kelurahan Manding. Masyarakat Kelurahan Manding mayoritas Islam dan memiliki tradisi Keagamaan yang berjalan dengan baik. Pertanyaan menarik adalah : Mengapa kasus penarikan tanah wakaf itu bisa terjadi dalam konstruksi masyarakat religius ini ?. Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis induktif dan komparatif, mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli waris (Bapak Bagus) di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung

Kabupaten Temanggung. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa di buatkan akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis dan sebab lain juga karena keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama.

2. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg) oleh : Riza Resitasari (8111409081) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah

(a) Dokumen berupa Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai perwakafan tanah. (c) Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang, PPAIW Kecamatan Semarang Barat, dan Kasub. Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg wakaf dibagikan menurut nilai harganya. Kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat.

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pertama, penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan

jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilakukan sesuai dengan nilai harganya. Ketiga, kesesuaian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Saran penulis ketika akan melakukan perwakafan sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga, setelah melakukan ikrar segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.

3. ANALISIS PENDAPAT MADZHAB IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI ”
oleh : Eka Apriyani (1321030011) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis komperatif yaitu yang menggambarkan persamaan pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang

wakaf tunai yaitu dalam memandang hukum wakaf tunai kedua-duanya sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf harus dinilai kekal dan abadi. Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dengan bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf alaih* berpendapat ini menunjukkan bahwa Madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf. Dan demikian juga Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama menghawatirkan ketidaktepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang wakaf tunai terletak pada konsep istinbat hukumnya.

Sedangkan penelitian yang saya akan lakukan dengan judul : "PANDANGAN ULAMA TERHADAP PENARIKAN

KEMBALI HARTA WAKAF (STUDI KOMPARATIF) “.

Dalam penelitian ini fokusnya terhadap rumusan dua masalah yaitu: Bagaimana pendapat para ulama tentang penarikan kembali harta wakaf ? Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat para ulama tentang penarikan kembali harta wakaf ?

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian diatas menjelaskan tentang penarikan harta wakaf oleh ahli waris dan mengenai wakaf tunai, dimana penelitian ini hanya membahas tentang pandangan ulama tentang penarikan kembali harta wakaf dan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat ulama.

G. Karangka Pemikiran

Bahwasannya Allah SWT memberikan satu konteks masalah kepada hambanya bersamaan dengan solusinya, maka dari itu juga bahwasanya Allah SWT menjanjikan pada hambanya untuk sebanyak-banyaklah melakukan kebaikan baik itu sholat,sodaqoh,infak,zakat,hibbah,*waqif*, atau membantu orang yang tidak mampu dan melakukan kebaikan lainnya seperti dalam

Al-Qur'an dijelaskan, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمَلْ صَاِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{٩٧}

“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶

Itulah yang dijanjikan Allah SWT kepada hambanya untuk selalu melakukan perbuatan yang soleh dan mulia maka kalian akan dibalas dengan lebih banyak lagi kebaikan baik di dunia juga diakhirat. Dan dari sebab itu yang dimaksud *waqif* adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah telah mensyariatkan *waqif*, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya.

Bagi ulama Mazhab, persoalan wakaf mereka sepakat mengatakan bahwa itu termasuk amal jariah namun yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah permasalahan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Keluarga*.....,h.278.

pemahaman terhadap wakaf itu sendiri. Apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada maukuf alaih (penerima wakaf)? permasalahan ini, kita coba melihat pokok-pokok yang menjadi sisi perbedaan bagi mereka dari pendapat masing-masing mereka ini.⁷

Menurut pendapat Mazhab Hanafi wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjual, sebab pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim (wajib mengandung hukum yang mengikat).⁸

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak wakif terhadap benda yang diwakafkan. Yang terputus itu

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) cetakan pertama,h.74.

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)cetakan pertama, h.269.

hanyalan dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadits Ibnu Umar ketika Rasulullah menyatakan, “ jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedeqah-kanlah hasilnya”. Ini kata maliki sebagai syarat dari Rasul kepada umat untuk mensedeqahkan hasilnya saja. Maliki menambahkan alasannya. Apabila benda yang diwakafkan keluar dari pemiliknya tentu nabi tidak menyatakan dengan kata-kata “tidak menjualnya, tidak mewariskannya dan tidak menghibahkannya”. Kepada Umar. Jadi hadits ini menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak bisa ditasarrufkan.

Menurut Imam Syafi'i harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan maliki. Hal ini seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar. As-Syafi'i memahami tindakan Umar mensedeqahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan tidak menghibahkannya.

Menurut Ahmad bin Hambal mengatakan bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tapi buat selamanya.⁹

Perlu ditambahkan di sini sebagaimana telah dikemukakan, penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Nadzir misalnya dapat dilakukan, apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali guna mencapainya tujuan utama wakaf. Karena betapapun juga, penyimpangan benda wakaf harus diluruskan. Namun sekali lagi, penarikan kembali tidak

⁹ Abdul, *Hukum Perwakafan....*, h. 77-79.

dimaksudkan untuk dimilikinya kembali menjadi milik pribadi. Isyarat Rasulullah melalui perumpamaan anjing yang mengeluarkan muntahnya, mengambil kembali dan memakannya, dengan sangat tegas, menunjukkan tidak terpujinya tindakan wakif menarik kembali wakafnya.¹⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹¹

Dengan demikian menurut ketentuan ini wakaf tidak harus selamanya tetapi wakaf sementara (jangka waktu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya, jadi apabila jangka waktu wakaf ini sudah selesai, maka wakif dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1998) cet.3 h.515-516.

¹¹ Badan Amil Zakat, *Himpunan Perundang – undangan tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Serang : Bazda Provinsi Banten, 2008,) h 146.

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

- A. Jenis penelitian, penelitian ini termasuk studi pustaka (Library Research) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu,¹² atau menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.
- B. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum, data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau simbol, kode

¹² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta, PT Bumi Aksara: 2004), h. 5.

dan lainnya. Jenis data ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹³ yakni Al-Qur'an dan buku Hukum Wakaf dan Fiqih Wakaf.
 - b. Menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber pertama yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut, meliputi pendapat para mazdhab dalam pandangannya terhadap penarikan kembali harta wakaf .
- b. Teknik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada teknik kajian pustaka yaitu dengan cara menuliskan, mereduksi dan menyajikan data yang diambil dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

- c. Metode analisis data

¹³ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), h. 132

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu merelevansikan pendapat para madzhab dari berbagai sumber kemudian disimpulkan secara umum pemikirannya tentang wakaf.
- b. Comparatif Analysis, yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicariki persamaan yang prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.
- d. Teknik Penulisan:

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

1. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Kementrian Agama RI
3. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadits atau buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi landasan teori yang meliputi definisi wakaf dan dasar hukumnya, dan sejarah wakaf, syarat dan rukun wakaf, manfaat wakaf.

Bab ketiga, menjelaskan Biografi empat mazhab meliputi riwayat hidup Imam Hanafi, riwayat hidup Imam Maliki, riwayat hidup Imam Syafi'i, riwayat hidup Imam Hambali.

Bab keempat, Dalam bab ini menjelaskan tentang pendapat ulama tentang penarikan kembali harta wakaf, Faktor- faktor ikhtilaf ulama(perbedaan pendapat),Persamaan dan perbedaan pendapat Ulama terhadap penarikan kembali harta wakaf.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.